

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 219 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 219 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA SITIWINANGUN KECAMATAN JAMBLANG
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SITIWINANGUN
KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA SITIWINANGUN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Jamblang Kecamatan Jamblang;
- Timur : Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok;
- Selatan : Desa Jamblang Kecamatan Jamblang;
- Barat : Desa Jamblang Kecamatan Jamblang.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Sitiwinangun dengan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok, Desa Jamblang dan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.31.2008-40.2001-40.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 19,912''$ LS dan $108^{\circ} 27' 17,003''$ BT ke arah barat laut melewati TPU Pangeran Keling
 2. hingga bertemu as Jalan Moh. Ramdhan yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 18,117''$ LS dan $108^{\circ} 27' 13,859''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Moh. Ramdhan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 23,742''$ LS dan $108^{\circ} 27' 10,881''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu tepi selatan Jalan Karang Giyanti yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 20,384''$ LS dan $108^{\circ} 27' 9,507''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi selatan Jalan Karang Giyanti hingga bertemu tembok bangunan cina yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 20,475''$ LS dan $108^{\circ} 27' 8,662''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tembok bangunan cina hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 20,975''$ LS dan $108^{\circ} 27' 5,154''$ BT
 7. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu tepi utara Jalan Karang Giyanti yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 19,546''$ LS dan $108^{\circ} 27' 5,452''$ BT
 8. dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi utara jalan Karang Giyanti hingga bertemu Pintu Air Tersier yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 19,660''$ LS dan $108^{\circ} 27' 6,192''$ BT
 9. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu as Jalan Jamblang-Pekantingan yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 16,198''$ LS dan $108^{\circ} 27' 6,530''$ BT
 10. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi barat saluran hingga bertemu as Jalan Lori/Gotrok yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 54,834''$ LS dan $108^{\circ} 27' 7,512''$ BT
 11. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi barat saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 39,029''$ LS dan $108^{\circ} 27' 8,499''$ BT

12. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Lori/Gotrok yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-011 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 41,446''$ LS dan $108^{\circ} 27' 22,919''$ BT
 13. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 43,080''$ LS dan $108^{\circ} 27' 29,680''$ BT
 14. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-013 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 44,472''$ LS dan $108^{\circ} 27' 32,666''$ BT
 15. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as anak sungai hingga bertemu as Jalan Bakung-Jamblang yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-014 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 50,559''$ LS dan $108^{\circ} 27' 29,996''$ BT
 16. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok, Desa Jamblang dan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.31.2008-40.2001-40.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 54,399''$ LS dan $108^{\circ} 27' 28,211''$ BT.
- b. Batas Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang dengan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok, Desa Jamblang dan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.31.2008-40.2001-40.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 19,912''$ LS dan $108^{\circ} 27' 17,003''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Jamblang
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok, Desa Jamblang dan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.31.2008-40.2001-40.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 54,399''$ LS dan $108^{\circ} 27' 28,211''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 219



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.40.2002

DESA SITIWINANGUN

KECAMATAN JAMBLANG
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:2.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: drapemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK.32.09.40.2008-40.2001-40.2002-0001	0° 42' 19,912" LS	108° 27' 17,003" BT	218008,348	9258073,280
TK.32.09.40.2001-40.2002-0001	0° 42' 18,117" LS	108° 27' 13,859" BT	218511,457	9258127,938
TK.32.09.40.2001-10.2002-0002	0° 42' 23,712" LS	108° 27' 10,881" BT	218420,830	9257954,570
TK.32.09.40.2001-40.2002-0003	0° 42' 20,369" LS	108° 27' 9,507" BT	218378,877	9258057,562
TK.32.09.40.2001-40.2002-0004	0° 42' 20,475" LS	108° 27' 8,602" BT	218352,122	9258054,047
TK.32.09.40.2001-40.2002-0005	0° 42' 20,975" LS	108° 27' 5,154" BT	218241,389	9258038,798
TK.32.09.40.2001-40.2002-0006	0° 42' 19,540" LS	108° 27' 3,152" BT	218255,330	9258092,891
TK.32.09.40.2001-40.2002-0007	0° 42' 18,890" LS	108° 27' 6,192" BT	218276,091	9258079,307
TK.32.09.40.2001-40.2002-0008	0° 42' 18,198" LS	108° 27' 6,530" BT	218285,941	9258185,766
TK.32.09.40.2001-40.2002-0009	0° 41' 54,834" LS	108° 27' 7,812" BT	218312,091	9258642,509
TK.32.09.40.2001-40.2002-0110	0° 41' 39,029" LS	108° 27' 8,499" BT	218340,510	9259328,524
TK.32.09.40.2001-40.2002-0111	0° 41' 41,440" LS	108° 27' 23,919" BT	218781,016	9259256,511
TK.32.09.40.2001-40.2002-0112	0° 41' 43,080" LS	108° 27' 29,080" BT	218892,052	9259207,383
TK.32.09.40.2001-40.2002-0113	0° 41' 44,472" LS	108° 27' 32,666" BT	219084,037	9259165,064
TK.32.09.40.2001-40.2002-0114	0° 41' 50,559" LS	108° 27' 39,906" BT	219002,948	9258977,500
TK.32.09.40.2008-10.2001-40.2002-0001	0° 41' 51,399" LS	108° 27' 28,211" BT	218948,712	9258869,290

BUPATI CIREBON,
ttd
IMRON

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Pemendagri No.75 Tahun 2018
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kecepatan Tektis Tahun 2022
Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.